



AKTA PERDAMAIAN

Nomor : 2/Pdt.GS/2021/PN.Jbg

Pada Hari Senin, tanggal 22 Februari 2021, Pada sidang yang terbuka untuk umum di Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara-perkara Perdata Sederhana pada tingkat pertama telah datang menghadap :

CHOIRUDIN AL SAEROJI, Kabag marketing KSP, Wahana Masyarakat Jombang, beralamat di Jalan K.H.Wahid Hasyim Nomor 09 Blok A4 Jombang, Bertindak untuk KSP Wahana Masyarakat Jombang, berdasarkan Surat Tugas yang di buat dan di tandatangani oleh AGUS PRIYONO, pekerjaan Manager KSP Wahana Masyarakat Jombang, tanggal 18 Januari 2021 dan berdasarkan Surat Kuasa yang tandatangani oleh AGUS PRIYONO, pekerjaan Manager KSP Wahana Masyarakat Jombang, tanggal 18 Januari 2021, yang telah di daftarkan di Kepaniteraan Hukum Pengadilan Negeri Jombang tanggal 19 Januari 2021, Nomor 08/BH.PA/2021, selanjutnya disebut sebagai Penggugat ;

Melawan

1. **DIDIK MURDIANTO**, Tempat/Tanggal Lahir : Blora, 19 Desember 1959, Jenis Kelamin : Laki-laki, alamat Perum Denanyar Indah Blok Y 13 RT/RW 001/007, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, bertempat tinggal di Jalan K.H.Bisri Syansuri RT/RW 03/04, Desa Denanyar Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat I ;
2. **NANIK SRI HANDAYANI**, Tempat/Tanggal Lahir : Surakarta, 8 september 1960, Jenis Kelamin : Laki-laki, alamat Perum Denanyar Indah Blok Y 13 RT/RW 001/007, Desa Denanyar, Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, bertempat tinggal di Jalan K.H.Bisri Syansuri RT/RW 03/04, Desa Denanyar Kecamatan Jombang, Kabupaten Jombang, selanjutnya disebut sebagai Tergugat II ;

Bahwa Pihak Penggugat dan Para Tergugat dalam Perkara Perdata Gugatan Sederhana Nomor 2/Pdt.G/S/2021/JBG, telah bersengketa yang pada pokoknya sebagaimana tersebut dalam Surat Gugatan terlampir ;

Selanjutnya pihak – pihak tersebut menerangkan bersedia untuk mengakhiri sengketa Perdata Gugatan Sederhana Nomor : 2/ Pdt.G.S/2021/PN.JBG dengan damai dan untuk hal – hal tersebut para pihak telah mengadakan perdamaian dengan persetujuan dan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :

Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Jbg
Page 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa pada hari ini, Senin 8 Februari 2021 para pihak sepakat bahwasannya para Tergugat telah sepakat untuk membayar uang tunggakan secara bertahap dengan rincian tahapan sebagai berikut :

Akan membayar sebesar Rp.5.000.000 pada tanggal 26 Februari 2021.

Selanjutnya membayar Rp.1.000.000 paling lambat tanggal 10 maret 2021

kemudian membayar lagi sisa tunggakan sebesar paling lambat tanggal 26 Maret 2021 ;

2. Dan selanjutnya para Tergugat bersedia membayar sisa angsuran yang belum terbayar secara rutin tiap bulannya ;
3. Adapun permintaan para Tergugat perihal restruktur akan di bicarakan setelah para Tergugat menyelesaikan seluruh tunggakan ;
4. Jika tergugat melanggar apa yang telah disepakati tersebut diatas, maka pihak Penggugat berhak menjual jaminan dibawah tangan atau menjual melalui KPKNL tanpa ada tuntutan dari pihak manapun atas jaminan sebidang tanah pekarangan diatasnya berdiri sebuah bangunan atas nama DIDIK MURDIYANTO Sertifikat Hak Milik Nomor : 2763 sesuai surat ukur 28/03/2013, Nomor : 161/Denanyar/2013, seluas 56 m2 yang terletak di Desa Denanyar Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang ;

Setelah Surat Persetujuan Perdamaian tersebut dibuat secara tertulis tertanggal 8 Februari 2021 dan dibacakan kepada kedua belah pihak maka mereka masing – masing menerangkan dan menyatakan menyetujui seluruh isi persetujuan perdamaian tersebut ;

Mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini ditanggung oleh kedua belah pihak ;

Terhadap Akta Perdamaian yang isinya sebagaimana tersebut diatas, sebagaimana yang terlampir dalam Berita Acara Persidangan perkara ini, yang untuk singkatnya Putusan ini harap dianggap merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Putusan ini ;

Kemudian Pengadilan Negeri Jombang menjatuhkan putusan sebagai berikut

P U T U S A N

Nomor : 2/Pdt.GS/2021/PN JBG

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA “

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah mendengar persetujuan kedua belah pihak tersebut diatas;

Memperhatikan Pasal 130 HIR serta ketentuan – ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

Penetapan Nomor 2/Pdt.G.S/2021/PN Jbg

Page 2

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



MENGADILI

1. Menghukum kedua belah pihak untuk mentaati persetujuan yang telah disepakati tersebut ;
2. Menghukum kedua belah pihak untuk membayar biaya dalam perkara ini secara tanggung renteng sebesar Rp. 755.000,00 (tujuh ratus lima puluh lima ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan pada hari **Senin, tanggal 22 Februari 2021** oleh **YUNITA HENDARWATI, S.H.**, Hakim pada Pengadilan Negeri Jombang sebagai Hakim Tunggal pada hari dan tanggal itu juga Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **SUMANTRI, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang serta dihadiri Penggugat Tergugat I dan Tergugat II;

Panitera Pengganti

Hakim

SUMANTRI. S.H.

YUNITA HENDARWATI, SH

Perincian biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya ATK	Rp.	75.000,00
3. Panggilan	Rp.	600.000,00
4. PNBP panggilan	Rp.	30.000,00
5. Materai	Rp.	10.000,00
6. Redaksi	Rp.	10.000,00
Jumlah :	Rp.	755.000,00

(tujuh ratus lima puluh lima ribu Rupiah)